

# **PERBAIKAN TATA KELOLA PERIKANAN TANGKAP (ARAHAN IMPLEMENTASI *LOG BOOK* PENANGKAPAN IKAN PADA NELAYAN SKALA KECIL)**

Oleh :

Pramudya Aditama Vidyabrata, ST.,M.Pi.,MT

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dijelaskan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati<sup>1</sup>. Dengan demikian pengelolaan perikanan yang berkelanjutan membutuhkan data dan informasi yang akurat sebagai komponen dasar untuk penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan. Data dan informasi yang selama ini dikumpulkan di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap antara lain adalah data *Log Book* penangkapan ikan, data LKU/LKP, data PIPP, dan data observer diatas kapal penangkapan ikan. Data dan informasi tersebut merupakan data yang sangat urgen dan digunakan dalam analisis pengelolaan sumber daya ikan.

Terkait dengan implementasi *Log Book* penangkapan ikan, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Peraturan Menteri

---

<sup>1</sup> Ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2014 tentang *Log Book* penangkapan ikan. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa *Log Book* penangkapan ikan adalah laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian kapal penangkap ikan. Hal ini berarti bahwa informasi yang didapat merupakan kondisi yang sebenarnya langsung dari nelayan<sup>2</sup>.

*Log Book* penangkapan ikan memiliki peran yang sangat penting baik untuk kepentingan pengelolaan perikanan lokal maupun pengelolaan perikanan regional. Dalam pengelolaan perikanan regional misalnya *Log Book* menjadi salah satu syarat kepatuhan Indonesia sebagai anggota RFMO, sebagaimana tertuang dalam aturan (CMM) RFMO IOTC Resolusi IOTC 15/01, 15/02, 15/08 dan resolusi IOTC lainnya. Begitu juga untuk kepentingan ekspor, data *Log Book* penangkapan ikan dibutuhkan untuk menerbitkan SHTI (Surat Hasil Tangkapan Ikan).

Pelaksanaan *Log Book* penangkapan ikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, melalui Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sudah dimulai sejak tahun 2012. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan *Log Book* penangkapan ikan menunjukkan trend peningkatan. Pada tahun 2017, tercatat sebanyak 3.917 unit kapal yang melaporkan *Log Book* penangkapan ikan atau 35,66% dari 10.984 unit kapal di atas 5GT. Namun dalam prosesnya masih banyak kendala yang dihadapi seperti masih adanya nelayan/pelaku usaha yang belum melaksanakan *Log Book* atau telah menyampaikan *Log Book* namun data yang disampaikan tidak lengkap dan belum akurat sehingga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kendala tersebut menjadi salah satu sebab Indonesia belum mendapatkan nilai besar dalam kepatuhan menjadi anggota RFMO.

---

<sup>2</sup> Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2014 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan

Di samping tingkat kepatuhan pengisian *Log Book* yang tetap harus terus ditingkatkan, tak dapat dipungkiri masih terdapat pula banyak permasalahan dalam pelaksanaan *Log Book*. Beberapa permasalahan tersebut, antara lain:

1. Sebagian data yang disampaikan belum lengkap, belum akurat, tidak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga sulit dianalisis;
2. Pengisian formulir data *Log Book* penangkapan ikan tidak dilakukan di atas kapal perikanan saat melakukan operasi penangkapan ikan;
3. Form *Log Book* yang dipandang terlalu menyulitkan khususnya untuk kapal skala kecil;
4. Keterbatasan infrastruktur internet di sebagian pelabuhan perikanan sehingga menghambat proses entry data dalam aplikasi SILOPI;
5. Keterbatasan sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan *Log Book* dan analisisnya.

Pelaksanaan *Log Book* penangkapan ikan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2014 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan. Pelaksanaan *Log Book* penangkapan ikan bagi seluruh kapal perikanan berukuran di atas 5 GT diharapkan agar seluruh kegiatan operasional penangkapan ikan dapat diperoleh data dan informasinya untuk selanjutnya dianalisis untuk digunakan dalam kegiatan perencanaan hingga menghasilkan rekomendasi kebijakan pengelolaan sumber daya ikan. Sebagai salah satu dasar hukum yang melandasi pelaksanaan Evaluasi dan Analisis Data *Log Book* Penangkapan Ikan Tahun 2019.

Dalam Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap No. 11/PER-DJPT/2018 dijelaskan pada Bab IV<sup>3</sup>. Analisis dan Pelaporan meliputi :

- a. Analisis kepatuhan kapal penangkapan ikan disusun berdasarkan hasil validasi sebagai bahan untuk memperbaiki strategi pelaksanaan/penerapan *Log Book* dalam rangka menganalisa tingkat kepatuhan kapal, penerapan *Log Book* penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan serta strategi pelaksanaan pemantauan di atas kapal berupa rekomendasi daftar kapal dalam penempatan Pemantau di atas kapal penangkapan ikan;
- b. Analisis Hasil Tangkapan. Pengolahan dan analisis data *Log Book* penangkapan ikan terhadap keragaan sumber daya ikan di WPPNRI, diharapkan mendapatkan informasi antara lain SDI di WPPNRI dalam rangka mendapatkan gambaran keragaan perikanan di WPPNRI, antara lain: (i) hasil tangkapan total; (ii) komposisi jenis hasil tangkapan per pelabuhan; (iii) hasil tangkapan per alat penangkapan ikan; (iv) komposisi jenis hasil tangkapan per alat penangkapan ikan; (v) hasil tangkapan ikan per API per WPPNRI; (vi) upaya penangkapan ikan per WPPNRI (Sebaran ukuran range GT kapal perikanan per API per WPPNRI dan data-data operasional penangkapan ikan lainnya di setiap WPPNRI); (viii) analisis trend CPUE per alat penangkapan ikan dan per WPP dan tren pemanfaatan sumber daya ikan; (ix) komposisi jenis hasil tangkapan yang dikelompokkan sebagai ERS (Ecological Related Species); (x) Musim penangkapan ikan; dan (xi) Tingkat kepatuhan nelayan dalam pengelolaan pemanfaatan sumberdaya ikan yang berkelanjutan;
- c. Pelaporan. Hasil pengolahan dan analisa data *Log Book* penangkapan ikan menjadi bahan pelaporan Direktur

---

<sup>3</sup> Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Log Book Penangkapan Ikan

Jenderal kepada Menteri Kelautan dan Perikanan setiap 6 (enam) bulan.

### *Nelayan Skala Kecil dan Perikanan Skala Kecil*

Sebelum lebih jauh melakukan perbaikan tata kelola pendataan perikanan tangkap, khususnya pada nelayan skala kecil, maka perlu difahami apa perbedaan substansial antara nelayan skala kecil dengan perikanan skala kecil. Dalam beberapa peraturan, pengertian nelayan skala kecil mengacu, antara lain :

- a. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menjelaskan bahwa Nelayan Kecil adalah Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT)<sup>4</sup>.
- b. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil dijelaskan bahwa Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
- c. Sedangkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (2016), Nelayan kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal

---

<sup>4</sup> Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan

penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT)<sup>5</sup>.

- d. Selain peraturan perundang-undangan yang ada menjelaskan tentang definisi Nelayan Kecil diatas, pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan menjelaskan bahwa Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan.

Sementara, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, menengah dan besar<sup>6</sup>, dalam pelaksanaan Implementasi *Log Book* Penangkapan Ikan, yang disebut dengan Perikanan Skala Kecil adalah usaha penangkapan ikan yang dilaksanakan oleh nelayan kecil. Untuk itu Direktorat Jenderal Perikanan sepakat bahwa Perikanan Skala Kecil yang digunakan adalah usaha penangkapan ikan pada nelayan skala kecil < 10 GT. Dimana Perikanan skala kecil telah disesuaikan melalui stratifikasi/klasifikasi berdasarkan Kapal Penangkap Ikan yang terbagi menjadi 3 (tiga), antara lain :

- 1) Kapal < 30 GT
- 2) Kapal > 10 – 30 GT
- 3) Kapal (sampai dengan) < 10 GT

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

## **ISU DAN PERMASALAHAN**

Hasil kajian telah memetakan beberapa permasalahan umum, namun mendasar dalam pelaksanaan dan implementasi *Log Book* Penangkapan Ikan pada Nelayan Skala Kecil, antara lain:

1. Kesadaran pelaku usaha/nelayan masih kurang tentang pelaksanaan *Log Book* Penangkapan Ikan;
2. Sebagian data yang disampaikan belum up to date, belum lengkap, belum akurat, serta tidak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga sulit dianalisis;
3. Belum adanya Mekanisme pelaksanaan *Log Book* Penangkapan Ikan yang lebih efektif dan efisien sehingga lebih mudah penggunaannya khusus untuk Nelayan Kecil;
4. Belum semua pelabuhan perikanan yang layak operasional mempunyai syahbandar perikanan, sehingga menghambat input data *Log Book* Penangkapan Ikan ke dalam SILOPI terkait dengan nomor SPB;
5. Belum semua pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan di daerah dimasukkan dalam aplikasi SILOPI;
6. Pelaksanaan E-*Log Book* dan Sistem Informasi *Log Book* Penangkapan Ikan (SILOPI) belum berjalan sesuai yang diharapkan.

## **ARAHAN STRATEGI IMPLEMENTASI**

Untuk mengantisipasi kesulitan dan memudahkan penerapan *Log Book* penangkapan skala kecil terutama untuk nelayan dengan kapal < 5GT dalam mengisi *Log Book* penangkapan ikan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan yakni bahwa langkah yang diambil adalah pengembangan *Log Book* Penangkapan ikan difokuskan dan diperuntukkan kepada Perikanan Kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan *Log Book* Penangkapan Ikan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan data dan informasi untuk

bahan perumusan kebijakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, antara lain tata kelola, kelembagaan, pencegahan dan pemberantasan IUUF dari sisi reported. Sehingga diharapkan melalui *Log Book* Penangkapan Ikan, hasil pencatatan penangkapan ikan melalui *Log Book* Penangkapan Ikan bisa lebih tepat, update dan akurat serta adanya peningkatan kepatuhan dan kerjasama regional dan internasional dalam pengelolaan sumber daya ikan.

Implementasi *Log Book* penangkapan ikan pada Nelayan Skala Kecil juga diharapkan dapat memberikan Kontribusi *Log Book* dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, yang mana data *Log Book* Penangkapan Ikan pada Nelayan Skala Kecil dapat digunakan untuk pendugaan potensi dan pemanfaatan sumberdaya ikan melalui harvest strategy dan alokasi sumber daya ikan terutama untuk Nelayan Skala Kecil ;

Sampai saat ini, hasil evaluasi pelaksanaan Implementasi *Log Book* Penangkapan Ikan, pada Nelayan Skala Kecil masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan antara lain :

1. Data dan informasi yang terdapat dalam *Log Book* penangkapan ikan pada Nelayan Skala Kecil yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang kuantitas dan jenis ikan yang ditangkap, kapan ditangkap, serta ukuran ikan yang ditangkap sampai saat ini masih belum akurat dan tepat sesuai kebutuhan.
2. Perlu adanya mekanisme pelaksanaan *Log Book* Penangkapan Ikan yang lebih efektif dan efisien khususnya untuk Nelayan Skala Kecil .;
3. Perlu adanya pengembangan teknologi melalui aplikasi dalam dalam rangka penyederhanaan formulir *Log Book* penangkapan ikan pada Nelayan Skala Kecil sehingga pencatatan dapat menjadi jauh lebih efisien dan efektif.



Selain itu dalam meningkatkan Implementasi *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemerintah daerah dapat melakukan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagai amanat Undang-Undang otonomi daerah dalam rangka menjembatani Nelayan kecil dalam rangka pengelolaan sumber daya dan juga menjembatani Pemerintah dalam melakukan pencatatan data.

Berdasarkan data empiris terkait isu, dan permasalahan, maka dalam rangka implementasi *Log Book* Penangkapan Ikan pada Nelayan Skala Kecil, dapat diambil suatu langkah strategi, sebagai berikut :

1. Perlu adanya mekanisme Implementasi *Log Book* Penangkapan Ikan yang lebih efektif dan efisien sehingga lebih mudah penggunaannya khusus untuk Nelayan Kecil;
2. Perlu melibatkan *stakeholder* dan seluruh pemangku kepentingan dalam Pengembangan *Log Book* Penangkapan Ikan sehingga menjadi jauh lebih efektif, akurat dan mencapai tujuan yang diinginkan dan lebih mudah diterapkan kepada Nelayan Kecil;
3. Perlu adanya pengembangan teknologi melalui aplikasi dalam dalam rangka penyederhanaan formulir *Log Book* penangkapan ikan pada Nelayan Skala Kecil sehingga pencatatan dapat menjadi jauh lebih efisien dan efektif;
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam melakukan Implementasi *Log Book* Penangkapan Ikan pada Nelayan Skala Kecil maupun Nelayan Skala Kecil sehingga data dan hasil implementasi *Log Book* dapat digunakan sebagai salah satu hal yang menjadi dasar penentuan kebijakan perikanan berkelanjutan.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dalam rangka memperkuat dan meningkatkan implementasi *Log Book* Penangkapan Ikan pada Nelayan Skala Kecil, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Harmonisasi peraturan di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai dari Undang-Undang sampai dengan turunannya sehingga perlu ada peran dari segala pemangku kepentingan baik pusat dan daerah dalam pengembangan *Log Book* Penangkapan Ikan untuk nelayan kecil.
2. Revisi PERMEN KP no. 48 Tahun 2014 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan dengan mekanisme pelaksanaan *Log Book* yang disesuaikan dengan dengan klasifikasi kapal penangkap ikan.
3. Percepatan penyusunan Draft Nelayan Skala Kecil dalam upaya memberikan penjelasan secara rinci dan peranan penting dalam pembangunan perikanan yang berkelanjutan melalui pendekatan-pendekatan pengelolaan yang bersifat lintas sektor-sektor perikanan sesuai aturan untuk memenuhi standar perikanan berkelanjutan.
4. Pengembangan *Log Book* Penangkapan Ikan untuk Nelayan Skala Kecil melalui beberapa tahapan-tahapan, antara lain :
  - a. Pendekatan penerapan, bahwa kapal sampai dengan < 10 GT, dianjurkan dengan mengintegrasikan sistem Apresiasi (insentif = salah), atau Wajib Pasif. Dikarenakan untuk kapal sampai dengan 10 GT sudah banyak diberikan apresiasi, termasuk tidak ada SIPI hanya bentuk BPKP-Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (Pendaftaran Kapal tidak melakukan pembayaran);

- b. Pelaksanaan pendekatan penerapan *Log Book* penangkapan ikan pada Nelayan Skala Kecil lebih difokuskan pada *Stelsel Pasif*, yang mana untuk Kapal sampai dengan 10 GT memerlukan effort Pemerintah Pusat dan Daerah (Pro Aktif/Peran Aktif) dalam rangka Pencatatan Data *Log Book* penangkapan Ikan dengan menempatkan petugas enumerator, bekerjasama dengan nelayan/pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan di sentra-sentra nelayan (pelabuhan perikanan, pangkalan pendaratan ikan, kampung nelayan, dan sentra nelayan lainnya);
- c. Pengumpulan Data Point. Pengumpulan data point apakah langsung pada pengumpul atau ke sentra-sentra pendaratan ikan. Untuk Kapal sampai dengan 10 GT. Pengumpulan data point untuk kapal sampai dengan atau sama dengan 10 GT dapat dilakukan secara fleksibel di sentra-sentra nelayan oleh nelayan/pelaku usaha dengan pemerintah yang aktif dalam melakukan pencatatan;
- d. Metode Pencatatan (*E-Log Book* dan Paper). Untuk Kapal sampai dengan atau sama dengan 10 GT dengan menggunakan paper atau *e-Log Book*;
- e. Adanya Integrasi Sistem Database antara Pengembangan System Database dengan SILOPI dan One Data yang dapat digunakan oleh Nelayan Skala Kecil dalam pendataan *Log Book* penangkapan ikan dengan menyesuaikan dengan data minimal yang dibutuhkan;
- f. Penggunaan teknologi online dan offline pada Pengembangan *Log Book* Penangkapan Ikan yang tepat membantu implementasi pelaksanaan *Log Book* Penangkapan Ikan sehingga harus mampu meningkatkan ketepatan nelayan kecil (kuantitas dan kualitas data);

- g. Sistem verifikasi untuk kapal sampai dengan 10 GT pada Nelayan Skala Kecil di lokasi-lokasi sentra pendaratan ikan (nelayan, kampung nelayan, pengumpul, tangkahan dll) melalui kegiatan pro aktif oleh Pemerintah (Pusat dan daerah) maupun bantuan dan inisiasi oleh NGO;
- h. Pendekatan Kepatuhan Implementasi *Log Book* Penangkapan Ikan pada Nelayan Skala Kecil adalah melalui :
- Pengenalan sanksi yang tegas dalam bentuk denda/sanksi;
  - Untuk kepatuhan Kapal sampai dengan 10 GT yang termasuk Nelayan Skala Kecil , memerlukan beberapa hal : (i) Kepatuhan melalui insentive dari Pemerintah, pencatatan data *Log Book* penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil sebagai persyaratan untuk mendapat bantuan pemerintah (mendapatkan bantuan kapal, api dan mesin), Subsidi Perikanan, dan Asuransi Nelayan/Kartu nelayan/Kartu Kusuka.; (ii) Market based insentif/apresiasi untuk ikan nilai yang tinggi dalam rangka Tracebility / Ketelusuran, Sistem Informasi Manajemen Perikanan (SIMP) dan Sertifikasi Fair-Trade/MSC.
  - Perlu Mekanisme sistem kepatuhan tersebut di lokasi sentra pendaratan ikan (nelayan, kampung nelayan, pengumpul, tangkahan dll) terutama Nelayan Kecil.
- i. Peranan Lembaga Pemerintah / Otoritas Pengelola Perikanan, melalui Penguatan sinergitas penerapan *Log Book* Penangkapan Ikan pada Nelayan Skala Kecil oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah secara terus menerus dan berkelanjutan dan dukungan dari NGO;

- j. Pemanfaatan Data dan Sistem Data *Sharing* oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan NGO dengan Penetapan dan Penyesuaian Mekanisme Sistem Data *Sharing* yang jauh lebih sederhana, mudah dengan tetap menjaga kerahasiaan data-data tersebut sesuai dengan ketentuan/aturan yang berlaku;
  - k. Peningkatan Kapasiti Building melalui Pengembangan kapasitas building dari hulu sampai dengan Hilir melalui mekanisme maupun mengadopsi sistem yang tepat untuk dapat memanfaatkan data-data *Log Book* penangkapan ikan pada Nelayan Skala Kecil terutama di lokasi sentra pendaratan ikan (nelayan, kampung nelayan, pengumpul, tangkahan, dan lain-lain).
5. Mengedukasi nelayan, kelompok usaha bersama, koperasi perikanan, pengumpul dan pelaku usaha untuk kemandirian pendataan *Log Book* penangkapan ikan pada perijanan skala kecil terutama di lokasi sentra.